

ABSTRAK

Prin Hartini, 20382042103, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang-piutang Biaya Pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Pembimbing: Zulaekah, M.E.I.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Utang-piutang, Biaya Pembangunan Masjid

Dalam kehidupan setiap individu memiliki tanggungjawab atas apa yang dikerjakan di dunia. Islam telah mengatur semua aspek duniawi dan ukhrawi termasuk dalam bermuamalah kepada sesama manusia, hubungan yang baik serta taat terhadap syariat, sehingga kegiatan seperti utang-piutang menjadi aspek yang tidak luput dari perhatian Islam, bagaimana kegiatan praktik utang-piutang yang baik dan benar sesuai pada etika dan sesuai syariah sehingga menghadirkan pahala serta tidak menciptakan perselisihan di suatu hari.

Dalam penelitian ini terdapat fokus masalah yaitu: 1) bagaimana praktik utang-piutang yang dilakukan oleh ketua ta'mir dan ketua panitia pembangunan terhadap biaya pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa palengaan Daja Kabupaten Pamekasan, 2) bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik utang-piutang biaya pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian ini disebut penelitian empiris, untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, beberapa data yang valid didapatkan dengan menggunakan metode pengumpulan data diantaranya observasi partisipatif, wawancara dengan jenis semi-struktur dan dokumentasi. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu data primer dari hasil wawancara, data sekunder berupa dokumen, proposal, dan catatan-catatan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Utang piutang biaya pembangunan masjid yang dilakukan oleh ketua ta'mir dan ketua panitia masjid dengan masyarakat dilakukan dengan lisan, tidak ada tanda tangan mau pun jaminan, tidak ada saksi serta tidak ada batas jatuh tempo pembayaran, sehingga terjadi penagihan secara tiba-tiba, kesimpangsiuran terjadi antara ketua ta'mir masjid dan ketua panitia pembangunan dalam pelunasannya. Hal itu terjadi, tentu karena tidak adanya akad jelas di awal, kedua kurangnya transparansi saat melakukan utang piutang yang dilakukan oleh setiap individu panitia kepada panitia yang lain. Akhirnya semua utang ditanggung oleh ketua ta'mir, dari hasil menjual barang pribadinya berupa cincin dan gelang milik istrinya, kas masjid dan uang zakat. 2) Utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dengan ketentuan rukun, syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariah seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah 282.